



## **Pendampingan Pengurusan Izin PIRT Sebagai Langkah Pengembangan Umkm Desa Cendoro**

Heri Kuncoro Putro<sup>1</sup>, Riki Yohanas<sup>2</sup>, Ahmad Siswo Hadi<sup>3</sup>  
IAI Al Hikmah Tuban<sup>1</sup>, IAI Al Hikmah Tuban<sup>2</sup>, IAI Al Hikmah Tuban<sup>3</sup>

[heri.putro@gmail.com](mailto:heri.putro@gmail.com)<sup>1</sup>

### **ABSTRACT**

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) have an important role in the Indonesian economy. The existence of MSME will be able to improve the welfare of the community, various kinds of MSME production can be enjoyed by local villagers and outside. Based on these conditions, it is necessary to make a breakthrough in increasing the capacity and status of the legality of each MSME business through training to support the sustainability of the MSME existence. Various business problems have been faced starting from the management aspect to the required capital aspect. One form of guarantee issued by the government is the issuance of a PIRT permit. The PIRT letter is a food production permit produced by a home industry scale business. This permit is an official letter set by BPOM. The problem experienced by small and medium-sized industrial businesses in Tuban Regency is that many businesses do not yet have a PIRT license for their business, so entrepreneurs have difficulty marketing their products to Mini Markets and Supermarkets in the neighborhood of Tuban City. The result of this activity is that all MSME in the Cendoro village, Palang, Tuban receive counseling from the Tuban Regency Health Office. The purpose of this activity is to help MSME business in Cendoro village to obtain legality permits for products in the form of a PIRT Permit from the Government through assistance in managing PIRT permits to the integrated Licensing office which is centered in the Public Service Mall (MPP) of Tuban Regency.*

**Keywords:** PIRT; SMEs; Tuban

### **ABSTRAK**

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam perekonomian masyarakat Indonesia. Keberadaan UMKM akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, berbagai macam hasil produksi UMKM bisa dinikmati oleh masyarakat local desa maupun luar desa. atas kondisi tersebut, perlu dilakukan terobosan peningkatan kapasitas maupun status atas legalitas masing-masing usaha UMKM melalui pelatihan untuk menunjang keberlangsungan keberadaan UMKM. Berbagai permasalahan usaha telah dihadapi mulai dari aspek manajemen hingga aspek permodalan yang dibutuhkan. Salah satu bentuk jaminan yang dikeluarkan pemerintah adalah pemberian surat izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Surat PIRT merupakan izin produksi pangan yang dihasilkan oleh usaha skala industri rumah tangga. Surat izin ini merupakan surat resmi yang di tetapkan oleh BPOM (Badan pengawasan Obat dan Makanan). Permasalahan yang dialami oleh usaha industri kecil menengah saat ini di Kabupaten Tuban adalah banyak usaha yang belum memiliki surat izin PIRT atas usahanya, sehingga pengusaha mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya ke Mini Market maupun Ssupermarket di lingkungan sekitar Kota Tuban. Hasil dari kegiatan ini adalah seluruh UMKM di di wilayah desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban mendapatkan Penyuluhan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Tujuan dari kegiatan ini adalah membantu pelaku usaha UMKM desa Cendoro untuk mendapatkan izin legalitas produk layak edar berupa Surat Izin PIRT dari Pemerintah melalui pendampingan pengurusan surat izin PIRT ke kantor Perijinan terpadu yang terpusat di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Tuban

**Kata Kunci:** PIRT; SMEs; Tuban

## PENDAHULUAN

Memiliki izin usaha dalam memproduksi sebuah barang sangatlah penting, terutama bagi pengusaha pemula. Izin usaha merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, yang menyatakan sah dan diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan bisnis. Jadi, begitu pentingnya ‘izin usaha’ tersebut dalam konteks berusaha, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), sehingga mereka dapat terlindungi, adanya kepastian dalam berusaha dan menikmati kenyamanan serta keamanan yang patut mereka peroleh, agar dapat berkontribusi secara lebih nyata di dalam peningkatan nilai tambah produksi, penyediaan barang dan jasa kebutuhan masyarakat, penyerapan tenaga kerja dan diseminasi pertumbuhan kewirausahaan.

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian yang serius pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), berbagai insentif digulirkan oleh Pemerintah termasuk kemudahan dalam proses perijinan.<sup>1</sup> Kondisi ini disambut baik oleh pengusaha UMKM dengan harapan bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional. Seluruh Pengusaha UMKM terutama di Cendoro akan memanfaatkan kemudahan ini dalam mengembangkan usahanya. Dalam kaitan itu, Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008<sup>2</sup> tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah mengatur bahwa: Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menempatkan “perizinan usaha” sebagai salah satu aspek strategis dalam rangka penciptaan iklim usaha disamping aspek yang lain, yaitu : pendanaan; sarana dan prasarana; informasi usaha; kemitraan; kesempatan berusaha; promosi dagang; dan dukungan kelembagaan. Menurut Undang-undang Kesehatan No. 36 tahun 2009<sup>3</sup> menyebutkan bahwa “Pemerintah berkewajiban untuk menjaga agar bahan makanan memenuhi standar mutu gizi yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, selain itu juga berbunyi bahwa Pemerintah, pemerintah daerah, dan /atau masyarakat bersama-sama menjamin tersedianya bahan makanan yang mempunyai nilai gizi yang tinggi secara merata dan terjangkau”.

Ditegaskan pula berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 tahun 2018<sup>4</sup> tentang pedoman pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) menyatakan bahwa “Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004

---

<sup>1</sup> kominfo, “UMKM Pahlawan Ekonomi Nasional” (Gresik, 2020), <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30770/umkm-pahlawan-ekonomi-nasional-izin-edar-dipermudah/0/berita>.

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, “Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah,” no. 1 (2008).

<sup>3</sup> Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009, “Undang-Undang Kesehatan” 2 (2009): 1–8.

<sup>4</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, “Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga,” *Badan Pengawas Obat dan Makanan* (2018): 1–16.

tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota dan Kepala Badan POM menetapkan pedoman pemberian SPP-IRT<sup>5</sup>. Kondisi ini sekaligus memastikan serta memberikan pernyataan bahwa Bupati / Walikota menjamin keabsahan secara tertulis terhadap pangan produksi Industri Rumah Tangga (IRT), disebutkan pula bahwa aspek perizinan usaha itu ditujukan untuk:

- a. Menyederhanakan tata cara dan jenis perizinan usaha dengan sistem pelayanan terpadu satu pintu
- b. Membebaskan biaya perizinan bagi Usaha Mikro dan memberikan keringanan biaya perizinan bagi Usaha Kecil.

Berbagai permasalahan yang dihadapi pelaku usaha banyak yang berkecimpung pada hal sepele seperti tidak focus dalam pengembangan, inovasi produk masih bergantung pada produk lama permodalan yang belum memadai dan tidak adanya strategi baru.<sup>5</sup> Demikian pula para pengusaha UMKM di Desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban telah dilakukan rekapitulasi secara menyeluruh, namun dari seluruh permasalahan yang ada tidak memungkinkan untuk diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat yaitu hanya 1 bulan. Oleh karenanya peneliti memutuskan untuk mengambil permasalahan yang terpenting yaitu pengurusan legalitas PIRT dengan harapan bisa membantu pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya melalui peningkatan pemasaran hasil produknya karena telah mengantongi legalitas Sertifikat PIRT. Pelaku Usaha UMKM banyak yang belum memiliki legalitas Sertifikat PIRT, banyak hal yang menjadi penyebab atas kondisi tersebut, diantaranya adalah 1) Kurangnya informasi pengetahuan tentang pentingnya Ijin PIRT bagi usaha makanan UMKM, 2) tidak peduli atau masa bodoh atas perijinan karena usahanya telah berjalan walau tanpa ijin, 3) merasa sulit dalam memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, karena adanya informasi yang kurang, 4) Takut membayar mahal saat pengurusan Ijin PIRT dan masih banyak lagi. Oleh karenanya berbagai produk makanan yang dijual di masyarakat banyak yang kualitasnya tidak bisa dipertanggungjawabkan, atau bahkan membahayakan bagi konsumen yang membelinya.

Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka dalam program pengabdian masyarakat ini, peserta KKN akan membantu UMKM untuk memperoleh izin legalitas layak edar bagi produknya sampai berhasil mendapatkan dan menerapkan izin legalitas tersebut untuk usahanya, agar produk yang dihasilkan secara kualitas bisa dipertanggungjawabkan, tidak meragukan konsumen, layak edar dan dapat dipasarkan secara luas. Dengan legalitas tersebut tentu produk UMKM akan mampu bersaing dengan produk lain yang ada di pasaran karena dapat memberikan kepercayaan pada konsumen

---

<sup>5</sup> Citra Dwi Anggraeni, "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menen" (2019): 1–21.

dan masyarakat secara luas bahwa produk aman untuk dikonsumsi.

## **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah metode penelitian kualitatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah<sup>6</sup>, program awal yang dilaksanakan adalah dengan menjalankan sosialisasi dan pendampingan pelaku UMKM. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada bulan Agustus 2022 sampai bulan September 2022 bersama pelaku UMKM pada beberapa usaha seperti usaha krupuk, tahu, tempe, serta usaha kacang asin di desa Cendoro Kecamatan Palang Kabupaten Tuban.

Kegiatan yang dijalankan pada awal program meliputi kegiatan persiapan yang dilaksanakan kepada pelaku UMKM melalui sosialisasi atas pentingnya legalitas produk makanan layak edar bagi hasil produksi para pelaku UMKM<sup>7</sup>. Sosialisasi difokuskan kepada pengurusan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT). Dalam sosialisasi tersebut dijelaskan mengenai bagaimana agar hasil produksi UMKM terjamin dalam segi kualitas makanan dari bahan baku hingga menjadi produk jadi/siap dikonsumsi, kebersihan produksi, keamanan konsumsi, mampu meluaskan pangsa pasarnya dan meningkatkan omset penjualannya. Dengan mendaftarkannya ke Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban untuk mendapat izin PIRT maka UMKM akan memperoleh izin atas legalitas produk makanan dan dinyatakan layak edar.

Adapun pada tahap pelaksanaan tim KKN membantu mengumpulkan berkas syarat-syarat pengajuan izin PIRT<sup>8</sup> serta melakukan pendampingan pendaftaran ke Kantor Mall Pelayanan Publik (MPP)<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Tuban sebagai perwujudan layanan satu atap semua jenis perijinan dari masyarakat se-Kabupaten Tuban, termasuk pengurusan perijinan Sertifikat PIRT yang legalitasnya dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Tahap awal melengkapi semua berkas administrasi pengisian blanko pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak MPP dan setelah dilakukan proses input data maka pemohon masuk daftar tunggu untuk dilakukan jadwal pelaksanaan penyuluhan. Selanjutnya tim pendamping juga membantu serta memastikan ketersediaan produk-produk yang diajukan sertifikasi pada saat pelaksanaan penyuluhan serta mengajukan permohonan diberikan materi penyuluhannya sehingga bisa dipelajari lebih lanjut.

Pada tahapan terakhir dilakukan monitoring dan evaluasi, semua pengusaha UMKM

---

<sup>6</sup> Sugiyono, Prof., Dr., *Metode Penelitian Pendidikan* (Bandung : Alfabeta., 2013).

<sup>7</sup> Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan and 10560 BPOM RI, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat, “Badan POM RI, Aplikasi SPPIRT” (2020), <https://sppirt.pom.go.id/>.

<sup>8</sup> Direktorat Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, “Panduan Pengajuan Perizinan Usaha Berbasis Risiko” (2022): 28.

<sup>9</sup> “Mall Pelayanan Publik,” <https://mpp.tubankab.go.id/>.

harus menjalankan prosedur proses produksi yang telah ditentukan, prinsip kehati-hatian harus dijalankan dengan baik, segera melengkapi syarat-syarat administrasi yang harus dilengkapi dan dimasukkan kembali ke Kantor Mall Pelayanan Publik Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban untuk dilanjutkan prosesnya menuju penerbitan sertifikat PIRT sesuai produk yang diajukan.

## HASIL DAN DISKUSI

Kebijakan publik adalah sebuah keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Menurut Anderson dalam Winarno (2012 : 21) kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.<sup>10</sup> Sebuah kebijakan menjadi efektif bilamana memberikan dampak positif berupa manfaat bagi masyarakat, tanpa tujuan dan manfaat yang jelas maka sebuah kebijakan yang diambil menjadi tidak efektif, apalagi bila kebijakan itu akan menimbulkan masalah baru. Konsep kebijakan harus menitikberatkan pada permasalahan yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Dan hal inilah yang membedakan kebijakan dari suatu keputusan yang merupakan pilihan diantara beberapa alternative yang ada. Kebijakan dinas kesehatan kabupaten Tuban terkait kemudahan proses pengurusan Sertifikat PIRT sangat membantu pengusaha UMKM dalam mengembangkan usahanya, karena dengan adanya kebijakan tersebut pengusaha UMKM akan bisa meningkatkan kualitas hasil produksi. serta memperluas potensi marketnya. Semua pengusaha UMKM harus mempertimbangkan kualitas produk yang dihasilkan karena dengan meningkatkan kualitas produk, maka reputasi perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan akan mendapatkan predikat yang baik dimata pelanggan.<sup>11</sup>



Gambar 1. Proses Produksi Krupuk Bawang

Berbagai langkah strategis telah dijalankan oleh pemerintah dalam meningkatkan daya saing produk UMKM di Indonesia. Namun masih banyak pengusaha yang belum

---

<sup>10</sup> Budi Winarno, "Kebijakan Publik" (2009): 23–87.

<sup>11</sup> Aurelia Mutiara Anagari, "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa STIE MALANGKUÇEÇWARA)," *Manajemen Pemasaran* 9, no. 2000 (2021): 7–28.

memahami pentingnya kualitas produk serta penjaminan pemerintah. Permasalahan UMKM desa cendoro adalah belum adanya legalitas layak edar bagi produk-produk UMKM berupa jaminan keamanan pangan dari pemerintah berupa izin PIRT, sehingga sebenarnya secara peraturan pemerintah hasil produksi mereka belum sah dan belum layak untuk di edarkan kepada masyarakat luas. Pelaksanaan Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) sudah baik, sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Seperti hasil penelitian sebelumnya mengenai evaluasi kebijakan SPPIRT diperoleh bahwa kebijakan sertifikasi produk pangan industri rumah tangga sudah berjalan cukup baik walaupun secara fakta masih ada beberapa masalah dan hambatan dalam pelaksanaannya. Masalah tersebut diantaranya adalah kurangnya sumber daya manusia seperti kurangnya sosialisai mengenai SPP-IRT, serta sumber daya teknologi dalam pemenuhan sarana dan prasarana. Pelaksanaan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga pada pengelola IRTP di Desa Cendoro melalui empat tahap mekanisme sama seperti hasil penelitian sebelumnya untuk mendapatkan Nomor PIRT.



Gambar 2. Pelaksanaan Sosialisasi PIRT dari Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban

Melihat permasalahan tersebut, kami memberikan bantuan berupa pendampingan untuk mendapatkan legalitas sertifikat PIRT. Beberapa tahapan dilalui dalam pelaksanaan pendampingan, tahapan pertama pada kegiatan masyarakat ini adalah Sosialisasi pentingnya jaminan layak edar hasil produksi UMKM dengan mendatangkan pemateri dari dinas Kesehatan kabupaten tuban. Legalitas layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga) merupakan izin yang harus dimiliki oleh usaha produk makanan UMKM hal ini berarti dari proses bahan baku hingga pengolahan dan produksi telah sesuai dengan syarat

dan ketentuan keamanan pangan sehingga aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pada tahapan ini tim KKN memastikan pemahaman semua peserta dengan cara mengajak diskusi baik dalam bentuk diskusi forum maupun diskusi kelompok kecil. Tahap kedua adalah tahap pelaksanaan yaitu dengan mengumpulkan dokumen persyaratan yang diperlukan, dan dilakukan cek list untuk disampaikan ke Dinas Kesehatan Kabupaten tuban.

Berbagai materi yang diperoleh dari agenda Sosialisasi tentang izin PIRT antara lain yaitu :

1. Keamanan Pangan merupakan pokok dari kehidupan karena berkaitan dengan kesehatan manusia. Keamanan pangan merupakan persyaratan mutlak, pangan yang dikonsumsi harus terbebas dari pencemaran bahan kimia, mikrobiologi maupun fisik seperti yang disampaikan oleh WHO pada peringatan Hari Kesehatan Dunia dengan Slogan *"How safe is your food ?, From farm to plate, make food safe"* pernyataan ini mengingatkan pada kita bahwa masyarakat hanya diperbolehkan mengonsumsi pangan yang aman bagi tubuh, prinsip keamanan harus sudah terpenuhi sejak diproduksi di on-farm hingga disajikan di meja makan.<sup>12</sup> Kesehatan bagi konsumen sangatlah penting. Pangan bisa menjadi pemicu penyakit bagi konsumen, bisa juga menjadi pemicu kematian bagi konsumen apabila tidak ditangani dengan benar, Oleh karena itu, keamanan pangan menjadi perhatian pemerintah.
2. Permasalahan Keamanan Pangan adalah masalah makro yang perlu ditangani sesegera mungkin. Hal ini terkait dengan ketidaktahuan pelaku pengelola pangan tentang kebersihan, dan banyaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya ke dalam pangan yang dijual serta kurangnya kesadaran warga akan keamanan pangan yang dikonsumsi.
3. Penyakit Bawaan Makanan (PBM) masih merupakan salah satu penyebab utama kematian dan penyakit di Indonesia. Pangan merupakan jalur utama penyebaran patogen dan toksin yang diproduksi oleh mikroba patogen. Pangan juga dapat menimbulkan masalah serius jika mengandung racun akibat cemaran kimia, bahan berbahaya maupun racun alami, yang sebagian menimbulkan KLB keracunan pangan.
4. Sertifikasi produk pangan industri rumah tangga meliputi;  
Peraturan BPOM No.22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian SPP-IRT.SPP-IRT adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati/Walikota terhadap pangan produksi IRT di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP-IRT dalam rangka peredaran Pangan Produksi IRT.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Adhi S Lukman and Feri Kusnandar, "Keamanan Pangan Untuk Semua," *Jurnal Mutu Pangan* 2, no. 2 (2015): 159–164.

<sup>13</sup> Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga."

Tahapan:

- a. Penerimaan Pengajuan Permohonan, Permohonan SPP-IRT Diterima Oleh Bupati / Walikota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu)
- b. Permohonan SPP-IRT Dievaluasi Kelengkapan dan Kesesuaiannya, Bupati/Walikota Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengirimkan berkas permohonan SPP-IRT ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk dievaluasi kesesuaian isi formulir permohonan tersebut di atas dengan persyaratan yang ditetapkan dan terkait keamanan pangan. Jika ada kekurangan atau hal yang kurang tepat dalam isian dokumen dan kelengkapan permohonan SPP-IRT, Bupati/Walikota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota melakukan pembinaan kepada IRTP yang mengajukan permohonan, termasuk perbaikan rancangan label pangan agar sesuai dengan persyaratan tentang label pangan. Persyaratan label sebagaimana dengan peraturan Perundangan-undangan
- c. Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan  
Penyelenggara Dikoordinir oleh Bupati/Walikota Dinas Kesehatan Kabupaten, Kriteria Tenaga PKP (PNS, Memiliki Sertifikat Kompetensi PKP, Narasumber (Tenaga PKP dari Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dan Balai Besar/Balai POM Setempat), Peserta PKP (Pemilik usaha dan/atau Penanggung Jawab IRTP), Materi penyuluhan meliputi yang tercantum dalam Peraturan perundang-undangan di bidang pangan,Keamanan dan Mutu Pangan,Teknologi Proses Pengolahan Pangan,Prosedur Operasi Sanitasi yang Standar (*Standard Sanitation Operating Procedure /SSOP*),Cara Produksi Pangan Yang Baik untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT),Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP),dan Persyaratan Label dan Iklan Pangan.
- d. Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan IRT  
Setelah pemilik / penanggung jawab memiliki Sertifikat PKP maka akan diadakan pemeriksaan oleh tenaga pemeriksa (memiliki Sertifikat Kompetensi Pengawas Pangan dilengkapi surat tugas dari Bupati/ Walikota Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota) Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan POM RI tentang Tata Cara Pemeriksaan Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga serta Hasil pemeriksaan menunjukkan Level I – II akan diberi SPP-IRT.
- e. Pemberian Nomor P-IRT  
Nomor P-IRT akan diberikan untuk 1 jenis pangan, pemberian nomor disesuaikan dengan kode baru untuk Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dalam penerbitan kode propinsi, kabupaten dan kota.
- f. Penyerahan SPP-IRT

pemberian sertifikat oleh pemda kabupaten atau kota berupa Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) dan Sertifikat Produksi Pangan IRT (SPP-IRT)

g. Perpanjangan Spp – Irt & Perubahan Pemilik

Pengajuan perpanjangan SPP-IRT dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SPP-IRT berakhir, dan Perubahan pemilik / penanggung jawab IRTP harus dilaporkan pada Bupati/Walikota Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota (Pelayanan Terpadu Satu Pintu)

h. Pencabutan SPP-IRT

Dicabut oleh Bupati / Walikota c.q. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota dengan alasan sebagai berikut; Pemilik dan atau penanggung jawab perusahaan melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku, Pangan terbukti sebagai penyebab Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan, Pangan mengandung Bahan Berbahaya/ atau bahan kimia obat (BKO), Pangan produksi IRTP mencantumkan klaim selain peruntukannya sebagai Pangan Produksi IRTP, Lokasi sarana produksi pangan produksi IRTP tidak sesuai dengan lokasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran dan/atau, Sarana dan atau produk pangan olahan yang dihasilkan terbukti tidak sesuai dengan kriteria IRT, dan Pencabutan sebagaimana dimaksud di atas juga dapat dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan POM

Setelah mendapat wawasan tentang prosedur mendapat legalitas layak edar, maka UMKM diwajibkan memenuhi segala peraturan dan syarat yang ditentukan oleh Dinas Kesehatan. Selama kurang lebih 1 bulan lamanya, Dinas Kesehatan telah melakukan seleksi kepada pelaku UMKM mulai dari tempat produksi, bagaimana proses produksi makanan tersebut, komposisi dan bahan dasar makanan tersebut, hingga menjadi produk yang siap dikonsumsi. Apabila telah memenuhi persyaratan dari Dinas Kesehatan maka UMKM akan dinyatakan layak untuk mendapat legalitas layak edar PIRT dan bersedia penuh bertanggung jawab dengan makanan yang diproduksinya, dan apabila terjadi pelanggaran terhadap syarat prosedur maka akan mendapat sanksi dicabutnya izin legalitas PIRT tersebut dan dikenakan sanksi lainnya.



Gambar 3. Pelaksanaan pendampingan Bersama pengusaha UMKM

Hasil seleksi dari Dinas Kesehatan terhadap prosedur produksi dan keamanan pangan, UMKM telah dinyatakan layak dan berhak memperoleh sertifikat PIRT bagi produk UMKM produk hasil produksi UMKM dapat dipasarkan lebih luas ke berbagai daerah karena telah mendapat legalitas dari pemerintah dan mendapat jaminan aman untuk dikonsumsi. Izin PIRT ini berlaku selama 5 tahun sejak diterbitkannya dan hanya berlaku untuk 1 macam produk yang didaftarkan PIRTnya selanjutnya, UMKM dapat mengajukan langsung dengan mendaftarkan nama produk lain untuk mendapatkan PIRT karena UMKM telah melewati proses penyuluhan keamanan pangan dan seleksi. Namun tentu saja harus tetap memenuhi syarat dan kriteria terhadap produk lain yang akan di daftarkan izin legalitas PIRT.

Kegiatan pemeriksaan berbagai sarana produksi pangan industri rumah tangga dilaksanakan atas pengajuan dari pengelola industri rumah tangga pangan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi dengan dilengkapi beberapa persyaratan yang sudah ada, termasuk sertifikat penyuluhan keamanan pangan. Jika semuanya sudah terpenuhi, maka dari petugas pengawas yaitu petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi melakukan pemeriksaan sarana produksi pangan ke tempat Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) tersebut. Pemeriksaan sarana produksi pangan IRTP oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi rata-rata dalam sebulan  $\pm$  10 buah yang harus dikunjungi untuk mendapatkan Nomor P-IRT.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2205 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga bahwa pemeriksaan rutin IRTP akan dilaksanakan oleh petugas pengawas pangan puskesmas setempat yang diberi kewenangan oleh Dinas Kesehatan Tuban. Pemeriksaan rutin dilaksanakan dua kali dalam setahun.

Pemberian Nomor P-IRT Sejak tahun 2012, nomor P-IRT berjumlah 15 digit dari sebelumnya hanya 12 digit. Dilihat dari jenis kemasan, dari 15 IRTP jenis kemasan yang banyak digunakan yaitu jenis kemasan plastik dengan diberikan kode (2) dan dua diantaranya menggunakan gelas (1) dan aluminium foil (5). Kode jenis pangan terdiri dari 8 IRTP menghasilkan tepung dan hasil olahannya (6), sebanyak 5 IRTP menghasilkan hasil olahan biji-bijian dan umbi (15), sebanyak 5, serta 1 IRTP bumbu (11) dan 1 IRTP

minuman ringan dan minuman serbuk (13). Kode Propinsi dan Kab/Kota Tuban Digit 8-13 merupakan kode yang diberikan dari Dinas Kesehatan berdasarkan nomor urut pangan IRTP yang telah memperoleh SPP-IRT dan nomor urut IRTP di Kabupaten Tuban. Digit terakhir menunjukkan masa berlaku dari SPP-IRT selama 5 tahun kedepan.

Pemberian Nomor PIRT pada 15 IRTP sudah sesuai dengan ketentuan 15 digit pada Perka BPOM RI. Meskipun dalam pemberian nomor tersebut terdapat IRTP yang harus melaksanakan saran perbaikan dari Petugas Pengawas Pangan Dinas Kesehatan Tuban atau sarana produksi pangan IRTP tersebut sudah memenuhi standar yang ditentukan. Nomor P-IRT diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban kepada Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang memenuhi persyaratan sarana produksi pangan industri. Masa berlaku SPP-IRT ini selama 5 tahun. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa masa berlaku SPP-IRT yang berlaku selama 5 tahun terhitung sejak IRTP memperoleh SPP-IRT. Jika sudah habis masa berlakunya, pemilik atau penanggungjawab wajib melakukan perpanjangan. IRTP akan dilakukan peninjauan sarana produksi pangan ulang oleh petugas pengawas pangan Dinas Kesehatan Tuban.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa capaian progam dengan rancangan progam di awal telah berhasil dan sesuai yaitu UMKM telah memiliki kesadaran untuk menerapkan jaminan legalitas produk layak edar berupa izin PIRT (pangan industri rumah tangga), dengan harapan bisa membantu perkembangan usaha UMKM serta meningkatkan kepercayaan konsumen dan atau masyarakat terhadap produk UMKM Desa Cendoro Kecamatan palang Kabupaten Tuban. Komitmen pengusaha sebagai produsen akan senantiasa memperhatikan keamanan bagi Kesehatan dalam menjalankan proses produksinya. Proses pengajuan mengikuti semua persyaratan penyuluhan keamanan pangan dan menerapkannya dalam proses produksinya hingga lolos mendapat surat legalitas berupa izin PIRT dari Dinas kesehatan kabupaten Tuban. Perubahan yang dialami oleh mitra dalam hal ini adalah pemilik usaha Krupuk dan UMKM pemilik usaha catering dan kacang asin adalah setelah mengikuti penyuluhan maka mitra menjadi sadar dan paham tentang pentingnya legalitas layak edar PIRT, yang selama ini dianggap tidak penting untuk dimiliki dan diterapkan, dianggap sulit untuk diperoleh namun nyatanya sangat penting karena untuk menjamin agar makanan yang diproduksinya aman untuk dikonsumsi masyarakat, terbebas dari bahan berbahaya dan melalui proses produksi yang benar sehingga halal dan thayyib. Selain itu perubahan yang terjadi setelah mendapat izin PIRT adalah produk UMKM dapat dipasarkan ke berbagai toko-toko, minimarket dan luar daerah maupun ke luar Negeri.

## REFERENSI

- Anagari, Aurelia Mutiara. "Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Promosi Terhadap Keputusan Pembelian Pada Marketplace Shopee (Studi Kasus Pada Mahasiswa Stie Malangkuçeçwara)." *Manajamen Pemasaran* 9, no. 2000 (2021): 7–28.
- Anggraeni, Citra Dwi. "Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menen" (2019): 1–21.
- Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI. "Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga." *Badan Pengawas Obat dan Makanan* (2018): 1–16.
- Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan, Direktorat. "Panduan Pengajuan Perizinan Usaha Berbasis Risiko" (2022): 28.
- Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan, and 10560 BPOM RI, Jl. Percetakan Negara No. 23 Jakarta Pusat. "Badan POM RI, Aplikasi SPPIRT" (2020). <https://sppirt.pom.go.id/>.
- kominfo. "UMKM Pahlawan Ekonomi Nasional." Gresik, 2020. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/30770/umkm-pahlawan-ekonomi-nasional-izin-edar-dipermudah/0/berita>.
- Lukman, Adhi S, and Feri Kusnandar. "Keamanan Pangan Untuk Semua." *Jurnal Mutu Pangan* 2, no. 2 (2015): 159–164.
- Sugiyono, Prof., Dr. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Alfabeta., 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun. "Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah," no. 1 (2008).
- Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009. "Undang-Undang Kesehatan" 2 (2009): 1–8.
- Winarno, Budi. "Kebijakan Publik" (2009): 23–87.
- "Mall Pelayanan Publik." <https://mpp.tubankab.go.id/>.